

## **PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**DONY SETIAWAN  
NPM. 16810516**

### **ABSTRAK**

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali berbagai hal yang memicu pelanggaran hukum sebagai akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak. Dengan terjadinya suatu tindak pidana, sasaran perhatian orang seringkali terfokus kepada pelaku atau tersangka. Tetapi dalam perundang-undangan masih kurang terlihat perhatian terhadap perlindungan terhadap Tersangka, sebaliknya banyak orang yang lebih memberi perhatian terhadap perlindungan korban. Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan dan melakukan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengacu kepada buku-buku maupun literature yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana perlindungan terhadap tersangka menurut HAM serta bagaimana perlindungan terhadap HAM tersangka pada saat proses penyidikan. Pertama, Kedudukan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana menurut yang diatur dalam KUHAP. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi sebagai tindak pidana, penyidik mengidentifikasi suatu peristiwa berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Kedua, Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM. Jaminan HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain : Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, Hak Bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang dan Hak tidak di Siksa. Kedua, Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur. Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi yaitu pada proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pelanggaran Administratif dan Prosedural yang biasanya terjadi dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa.

Kata Kunci : *Penyidikan, Hak Asasi Manusia*

## **PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia (disebut HAM) adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era pasca reformasi dari pada sebelum reformasi.

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa huku, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini. Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Proses penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam prakteknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan UU, sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum dan benturan antara kewenangan Penyidik dan hak tersangka selama proses penyidikan.

## **PEMBAHASAN**

Selain dari hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP tersebut, perlindungan atas hak-hak tersangka ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu: Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang yang menjadi tersangka harus diberikan hak-hak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi yang dimiliki. Prinsip ini ditinjau dari segi teknis juridis atau teknis penyidikan dinamakan "Prinsip akusatoir", yaitu menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sehingga ia harus diperlakukan dan dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang menjurus pada pengabaian kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri.

Perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat beberapa faktor, antara lain: Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa

harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya, Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya, Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Pada prinsipnya KUHAP haruslah menyerap beberapa ketentuan tentang HAM, terutama hak-hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan-tindakan tidak sah, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Perlindungan terhadap tersangka menurut HAM serta bagaimana perlindungan terhadap HAM tersangka pada saat proses penyidikan. Pertama, Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM. Jaminan HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain : Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, Hak Bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang dan Hak tidak di Siksa. Kedua, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan terhadap tersangka menurut HAM serta bagaimana perlindungan terhadap HAM tersangka pada saat proses penyidikan. Pertama, Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM. Jaminan HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain : Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, Hak Bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang dan Hak tidak di Siksa. Kedua, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan. Dalam penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses penyidikan, perlu diketahui bahwa kedudukan tersangka telah tercantum dan diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur. Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi yaitu pada proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pelanggaran Administratif dan Prosedural yang biasanya terjadi dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa.

## REFERENSI

- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. USA: West Group.
- Eddy OS. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.
- Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Alumni.
- M. Afif Hasbullah. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2003.
- Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, Mandar Maju.
- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.
- R. Soesilo, 1996, KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tritaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta : Fasco, 1993.
- Wahyudi Djafar. 2009. *HAM Masih Menjadi Anak Tiri*.